



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deli Pandari Alias Bapak Dafa Bin Bau;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Subur Lingk. 45 Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/IV/2024/Res. Narkoba tertanggal 17 April 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/23.a/IV/2024/Res. Narkoba tertanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Syahrul, S.H. dan Mustakin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Syahrul, S.H. & Associate yang beralamat di Kompleks Ruko Sawerigading Jl. Durian II, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELI PANDARI Alias BAPAK DAFA Bin BAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kaca pireks berisikan endapan Narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat awal 0,1159 gram dan berat akhir 0,0947 gram
  - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek oppo warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082196963830 dan Nomor Sim Card 2 : 087731982776

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Nomor Imei 1 : 8601150654559112 dan Nomor Imei 2 :  
8601150654559104

➤ Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu  
rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa dan atau  
Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
- Menyatakan Bahwa terdakwa DELI PANDARI Alias BAPAK DAFA Bin BAU tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang jo pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menghukum terdakwa DELI PANDARI Alias BAPAK DAFA Bin BAU terbukti secara sah melakukan tindak pidana 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya yakni menolak pembelaan Penasihat Hukum  
Terdakwa dan menerima seluruh amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana  
dalam *Requisitoir* yang telah dibacakan pada hari Rabu 25 September 2024 ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya  
atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota  
Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa DELI PANDARI Alias BAPAK DAFA Bin BAU, pada hari  
Senin, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada  
waktu lain dalam Bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun  
2024, bertempat di Lingk. 45, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang,  
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan  
tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menghubungi Saudara ARDI (Daftar Pencarian Orang Polres Luwu) melalui *WhatsApp* dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), atas pesanan Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa tersebut, Saudara ARDI yang menyanggupinya langsung menyampaikan kepada Terdakwa untuk mentransfer harga Narkotika jenis shabu ke akun DANA miliknya. Selanjutnya Terdakwa pun menuju ke BRI Link yang terletak di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang. Saat sampai di BRI Link Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Saudara ARDI dan setelah berhasil Terdakwa mentransfer, Terdakwa mengirimkan bukti resi pengirimannya ke nomor *Whatsapp* 0838746391097 milik Saudara ARDI.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita Saudara ARDI menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk mengarahkan Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah disimpan di sebuah pot bunga yang berada tepat di depan sebuah Puskesmas yang terletak di jalan Islamic Center, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Selanjutnya Terdakwa pun mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Padang Subur dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu tersebut untuk sebagian Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) sachet ukuran kecil dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 6 (enam) sachet seharga Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya dan 2 (dua) sachet lainnya seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachetnya kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Sehingga atas 8 (delapan) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Lingk. 45 Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, pihak kepolisian datang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) batang kaca Pireks yang berisikan endapan shabu dan 1

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang potongan pipet (sendok shabu) di dalam kamar Terdakwa tepatnya berada di bawah lantai yang sebelumnya Terdakwa simpan, uang tunai hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) Unit HP android merek Oppo warna hitam dengan No. Sim 1 (082196963830) dan Nomor Sim 2 (087731982776) serta Nomor Imei 1 (8601150654559112 dan Nomor Imei 2 (8601150654559104) yang saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya. Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu ialah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1575/NNF/IV/2024, tanggal 24 April 2024 setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram dan berat akhir 0,0947 gram diberi nomor barang bukti 3639/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa DELI PANDARI Alias BAPAK DAFA Bin BAU diberi nomor barang bukti 3631/2024/NNF adalah positif mengandung mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa DELI PANDARI Alias BAPAK DAFA Bin BAU, pada hari Senin, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di Lingk. 45, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Resor Luwu mendapatkan informasi dari seorang informan jika terdapat seorang pelaku, yaitu Terdakwa yang sedang membawa Narkotika Jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Luwu langsung mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Lingk. 45 Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, pihak kepolisian datang melakukan penggeledahan dan menemukan
  - 1 (satu) batang kaca Pireks yang berisikan endapan shabu dan 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) di dalam kamar Terdakwa tepatnya berada di bawah lantai yang sebelumnya Terdakwa simpan, uang tunai hasil sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) Unit HP android merek Oppo warna hitam dengan No. Sim 1 (082196963830) dan Nomor Sim 2 (087731982776) serta Nomor Imei 1 (8601150654559112 dan Nomor Imei 2 (8601150654559104) yang saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan Peristiwa Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah Petugas Kepolisian Resor Luwu melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Luwu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1575/NNF/IV/2024, tanggal 24 April 2024 setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram dan berat akhir 0,0947 gram diberi nomor barang bukti 3639/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa DELI PANDARI Alias BAPAK DAFA Bin BAU diberi nomor barang bukti 3631/2024/NNF adalah positif mengandung mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Brigpol Erwianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa berawal adanya informasi dari informan / masyarakat bahwa terdakwa biasa mengedarkan shabu di wilayah Padang Sappa Kec. Ponrang Kab. Luwu. atas informasi tersebut, maka Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres melakukan serangkaian penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Briptu Suandi melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang terletak di Lingkungan 45, Kelurahan Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu. Kemudian didapati terdakwa sedang duduk diruang tamu, selanjutnya di lakukan penggeledahan dirumah tersebut dan di temukan 1 (satu) batang pipet plastik (sendok shabu) di dalam kamar tidur Terdakwa, lalu kami melakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, yang mana uang tunai tersebut di akui oleh terdakwa adalah hasil dari penjualan shabu sebanyak 8 (delapan) shacet kecil, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati lagi 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi endapan shabu yang terletak dilantai kamar tidur terdakwa,dimana pireks tersebut baru saja ia gunakan mengkonsumsi Shabu seorang diri, selanjutnya terdakwa dilakukan introgasi dan mengakui bahwa dirinya memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Ardi yang berdomisili di Kota Palopo dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kejadian tersebut, maka petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terdakwa terlibat dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu mulai September 2023;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu mulai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dengan masalah Narkotika karena mendapatkan informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa saksi menemukan uang sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa bagian kiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu ;
- Bahwa di dalam HP terdakwa ada informasi berupa pesanan sabu kepada Ardi ;
- Bahwa pada waktu kami menangkap Terdakwa, Terdakwa sempat mengambil sabu dalam saku celananya lalu membuag sabu tersebut ke tanah ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu dari Ardi dengan cara memesan dengan cara melalui Chat Wa ;
- Bahwa Ardi tidak menyerahkan langsung sabu kepada Terdakwa melainkan Ardi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu yang disimpan Ardi di Pot bunga;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu kepada Ardi dengan cara ditransfer melalui akun Dana milik Ardi ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memesan sabu kepada Ardi adalah untuk dijual dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa saksi menemukan kaca pireks di ruang tamu dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan sabu namun menurut pengakuan Terdakwa pada waktu itu baru saja menggunakan sabu;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang dibeli dari Ardi sebanyak 1 gram dibagi menjadi delapan sachet dan per sachetnya ada yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga dijual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang terjual seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang dibeli dari Ardi sebanyak 1 gram telah laku semua;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah ke -3 (tiga) kalinya memperoleh shabu dari sdr.ARD I yakni Yang pertama sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah),kemudian yang kedua kalinya masih pada bulan Februari 2024, sebanyak 1 (satu) shacet dengan Rp 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah),dan yang Ketiga Kalinya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita saya sebanyak 1 (satu) shacet dengan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas penguasaannya terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Briptu Suandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa berawal adanya informasi dari informan / masyarakat bahwa terdakwa biasa mengedarkan shabu di wilayah Padang Sappa Kec. Ponrang Kab. Luwu. atas informasi tersebut, maka Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres melakukan serangkaian penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Brigpol Erwianto melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang terletak di Lingkungan 45, Kelurahan Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu. Kemudian didapati terdakwa sedang duduk diruang tamu, selanjutnya di lakukan penggeledahan dirumah tersebut dan di temukan 1 (satu) batang pipet plastik (sendok shabu) di dalam kamar tidur Terdakwa, lalu kami melakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, yang mana uang tunai tersebut di akui oleh terdakwa adalah hasil dari penjualan shabu sebanyak 8 (delapan) shacet kecil, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati lagi 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi endapan shabu yang yang terletak dilantai kamar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur terdakwa, dimana pireks tersebut baru saja ia gunakan mengkonsumsi Shabu seorang diri, selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui bahwa dirinya memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Ardi yang berdomisili di Kota Palopo dan dengan adanya kejadian tersebut, maka petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terdakwa terlibat dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu mulai September 2023;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu mulai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dengan masalah Narkotika karena mendapatkan informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa saksi menemukan uang sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa bagian kiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu ;
- Bahwa di dalam HP terdakwa ada informasi berupa pesanan sabu kepada Ardi ;
- Bahwa pada waktu kami menangkap Terdakwa, Terdakwa sempat mengambil sabu dalam saku celananya lalu membuang sabu tersebut ke tanah ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu dari Ardi dengan cara memesan dengan cara melalui Chat Wa ;
- Bahwa Ardi tidak menyerahkan langsung sabu kepada Terdakwa melainkan Ardi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu yang disimpan Ardi di Pot bunga;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu kepada Ardi dengan cara ditransfer melalui akun Dana milik Ardi ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memesan sabu kepada ardi adalah untuk dijual dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa saksi menemukan kaca pireks di ruang tamu dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan sabu namun menurut pengakuan Terdakwa pada waktu itu baru saja menggunakan sabu;



- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang dibeli dari Ardi sebanyak 1 gram dibagi menjadi delapan sachet dan per sachetnya ada yang dijual Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga dijual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang terjual seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang dibeli dari Ardi sebanyak 1 gram telah laku semua;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah ke -3 (tiga) kalinya memperoleh shabu dari sdr.ARDl yakni Yang pertama sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah),kemudian yang kedua kalinya masih pada bulan Februari 2024, sebanyak 1 (satu) shacet dengan Rp 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah),dan yang Ketiga Kalinya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita saya sebanyak 1 (satu) shacet dengan Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas penguasaannya terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Nirwana Alias Wana Binti Bau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa awal mula kronologis kejadian sehingga melihat langsung Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena terlibat Kasus Narkotika Jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sekitar Pukul 21.00 wita yang mana pada saat itu saksi berada didalam Kamar tidur saksi sedang main Handphone,tiba-tiba saksi mendengar ada suara ribut-ribut disebelah kamar tidur Terdakwa lalu saksi keluar dari dalam kamar tidur saksi untuk mengetahui hal tersebut dan ternyata Terdakwa sudah dipegang/dirangkul oleh petugas Kepolisian,lalu saksi bertanya kepada salah satu petugas tersebut, "ada apa ini Pak kenapa adik Terdakwa dipegang lalu petugas tersebut menjawab bahwa kami dari pihak Kepolisian dari Sat Narkotika", lalu petugas Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan didalam Kamar tidur Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi melihat petugas menyita sebuah dompet kemudian dompet tersebut dibuka oleh petugas yang mana dompet tersebut berisikan uang serta saksi juga melihat petugas menyita 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa setelah petugas

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



tersebut melakukan pengeledahan maka petugas tersebut lalu pergi dengan membawa Terdakwa menuju Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa adapun peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lingk. 45 Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, ia telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan sedang menguasai 1 (satu) batang kaca Pireks yang berisikan endapan shabu yang ditemukan di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Saudara ARDI sudah yang *ketiga kalinya* yakni Yang pertama Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Februari 2024, Terdakwa memesan shabu dari Saudara ARDI sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setelah bertransaksi Terdakwa pun mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa bawah pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa Konsumsi shabu tersebut seorang diri, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya akan tetapi masih pada bulan Februari 2024, Terdakwa memesan shabu dari Saudara ARDI sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setelah bertransaksi Terdakwa pun mengambil shabu kemudian Terdakwa bawah pulang ke rumah Terdakwa dan Shabu tersebut Terdakwa Konsumsi seorang diri dan yang Ketiga Kalinya Terdakwa pernah membeli Narkotika untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekitar Pukul 18.00 wita, yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Saudara ARDI di No. Wa miliknya (0838746391097) yang kontaknya tersimpan di HP milik Terdakwa dengan nama "Lassunna", untuk memesan shabu sebanyak 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



(satu) shacet atau 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah Kami sepakat mengenai harga dan jumlahnya maka Saudara ARDI meminta Terdakwa untuk mentransfer harga shabu tersebut sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui akun DANA miliknya dengan No. Akun DANA (0838746391097), setelah itu Terdakwa menuju ke Agen BRI Link yang terletak di Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu untuk mentranfer uang harga tersebut, setelah Terdakwa mentranfer uang harga shabu tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan bukti resi pengirimannya kepada Saudara ARDI di No. Wa miliknya (0838746391097), dan tidak bebrapa lama kemudian sekitar Pukul 19.30 Wita, Saudara ARDI menghubungi Terdakwa di No. Wa Terdakwa (087731982776) untuk kemudian mengarahkan Terdakwa ke tempat shabu tersebut di simpan atau di tempel, kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba Kota Palopo ditempat yang di maksudkan oleh Saudara ARDI yaitu di depan sebuah puskesmas yang berada di samping Mesjid Islmic Center Kota Palopo, tepatnya di Jl. Islamic Center, Kel. Takkalala, kec. Wara Selatan, Kota Palopo, kemudian setelah sampai di depan puskesmas, Terdakwa kemudian menghubungi kembali Saudara ARDI untuk menanyakan letak dan posisi shabu tersebut di simpan atau di tempel, kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Saudara ARDI bahwasanya shabu tersebut ia tempel di sebuah Pot Bunga yang berada tepat di depan Puskesmas tersebut, kemudian Terdakwa menuju kepot Tersebut dan benar saja Shabu tersebut ada ditempat yang dimaksud oleh Saudara ARDI, setelah shabu tersebut Terdakwa peroleh maka Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di padang Sappa dengan membawa shabu tersebut dan sesampainya dirumah orang tua Terdakwa tepatnya didalam Kamar tidur Terdakwa shabu tersebut sebahagian Terdakwa ambil untuk Terdakwa konsumsi dan sebahagiannya Terdakwa pisah dan sachetkan kembali menjadi 8 (delapan) sachet berukuran kecil, dimana 6 (Enam) sachetnya Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pershacetnya serta 2 (Dua) sachetnya Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pershacetnya, dan dalam jangka dua hari shabu tersebut semuanya laku terjual dengan harga keseluruhan hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila dalam setiap 1 (satu) gramnya ia menjual shabu tersebut sebanyak Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga mendapat keuntungan yakni yang Terdakwa konsumsi;



- Bahwa Terdakwa mulai terlibat dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yaitu mulai pada tahun 2021 dan Terdakwa mulai melakukan jual beli Narkotika jenis shabu yaitu sejak awal bulan September 2023;
- Berdakwa Terdakwa membeli, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah;
- Bahwa Handphone tersebutlah yang selama ini Terdakwa gunakan sebagai alat Komunikasi untuk memesan Narkotika Jenis Shabu kepada saudara ARDI serta Handphone tersebut yang selama ini juga Terdakwa gunakan menerima telepon dari orang yang memesan atau membeli Narkotika Jenis Shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa adapun orang yang membeli Shabu tersebut dari Terdakwa, Terdakwa tidak terlalu mengenal orangnya dan Terdakwa hanya mengenal rupa saja;
- Bahwa adapun peranan Saudara Ardi dalam hal tindak Pidana yang Terdakwa lakukan saat ini adalah bahwa Saudara Ardi tempat Terdakwa selama ini memesan Narkotika Jenis Shabu namun selama ini Saudara Ardi Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa belum pernah sama sekali ketemu langsung dengannya dan kami hanya saling kenal melalui Komukasi Handphone saja dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui alamat dan tempat tinggalnya.
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis ata profesi lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1575/NNF/IV/2024, tanggal 24 April 2024 setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,1159 gram dan berat akhir 0,0947 gram diberi nomor barang bukti 3639/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa DELI PANDARI Alias BAPAK DAFA Bin BAU diberi nomor barang bukti 3631/2024/NNF adalah positif mengandung mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kaca pireks berisikan endapan Narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat awal 0,1159 gram dan berat akhir 0,0947 gram
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu);
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek oppo warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082196963830 dan Nomor Sim Card 2 : 087731982776 serta Nomor Imei 1 : 8601150654559112 dan Nomor Imei 2 : 8601150654559104;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan 45, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menghubungi Saudara Ardi (Daftar Pencarian Orang Polres Luwu) melalui *WhatsApp* dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), atas pesanan Nartokika Jenis Shabu dari Terdakwa tersebut, Saudara Ardi yang menyanggupinya langsung menyampaikan kepada Terdakwa untuk mentransfer harga Narkotika jenis shabu ke akun DANA miliknya. Selanjutnya Terdakwa pun menuju ke BRI Link yang terletak di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang. Saat sampai di BRI Link dan Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Saudara Ardi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita Saudara Ardi menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk mengarahkan Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah disimpan di sebuah pot bunga yang berada tepat di depan sebuah Puskesmas yang terletak di jalan Islamic Center, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Selanjutnya Terdakwa pun mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Padang Subur dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu tersebut untuk sebagian Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) sachet ukuran kecil dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 6 (enam) sachet seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya dan 2 (dua) sachet lainnya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachetnya kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Sehingga atas penjualan 8 (delapan) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita, berdasarkan informasi masyarakat saksi Briptu Suandi dan Brigpol Erwianto bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Luwu lainnya datang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Lingk. 45 Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang dan menemukan 1 (satu) batang kaca Pireks yang berisikan endapan shabu dan 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) di dalam kamar Terdakwa tepatnya berada di bawah lantai yang sebelumnya Terdakwa simpan, uang tunai hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) Unit HP android merek Oppo warna hitam dengan No. Sim 1 (082196963830) dan Nomor Sim 2 (087731982776) serta Nomor Imei 1 (8601150654559112 dan Nomor Imei 2 (8601150654559104) yang saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu ialah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila dalam setiap penjualan Narkotika jenis sabu setiap 1 (satu) gramnya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga mendapat keuntungan yang lain yakni dengan mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai terlibat dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu mulai pada tahun 2021 dan Terdakwa mulai melakukan jual beli Narkotika jenis sabu yaitu sejak awal bulan September 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1575/NNF/IV/2024, tanggal 24 April 2024 setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram dan berat akhir 0,0947 gram diberi nomor barang bukti 3639/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Deli Pandari Alias Bapak Dafa Bin Bau diberi nomor barang bukti 3631/2024/NNF adalah positif mengandung mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Deli Pandari Alias Bapak Dafa Bin Bau** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

#### **Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal dari adanya Informasi dari masyarakat yang memberitahukan ciri-ciri serta identitas Terdakwa dengan dugaan bahwa Terdakwa kerap kali terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita, saksi Briptu Suandi dan Brigpol Erwanto bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Luwu lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah miliknya yang terletak di Lingkungan 45 Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, atas penggeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) batang kaca Pireks yang berisikan endapan shabu dan 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) di dalam kamar Terdakwa tepatnya berada di bawah lantai yang sebelumnya Terdakwa simpan, uang tunai hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) Unit HP android merek Oppo warna hitam dengan No. Sim 1 (082196963830) dan Nomor Sim 2 (087731982776) serta Nomor Imei 1 (8601150654559112 dan Nomor Imei 2 (8601150654559104) yang saat itu sementara dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa ketika mengonsumsi dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memesannya dari Saudara Ardi (Daftar Pencarian Orang Polres Luwu) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), atas pesanan Narkotika Jenis sabu dari Terdakwa tersebut, Saudara Ardi yang menyanggupinya langsung menyampaikan kepada Terdakwa untuk mentransfer harga Narkotika jenis sabu ke akun DANA miliknya. Selanjutnya Terdakwa pun menuju ke BRI Link yang terletak di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang. Saat sampai di BRI Link dan Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Saudara Ardi. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita Saudara Ardi menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk mengarahkan Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah disimpan di sebuah pot bunga yang berada tepat di depan sebuah Puskesmas yang terletak di jalan Islamic Center, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Selanjutnya Terdakwa pun mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Padang Subur dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu tersebut untuk sebagian Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) sachet ukuran kecil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 6 (enam) sachet, dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya dan 2 (dua) sachet lainnya dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Sehingga dari penjualan 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh hasil penjualan yakni sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa jika mencermati seluruh uraian fakta di atas maka jelas tindakan Terdakwa yang awalnya terlebih dahulu menghubungi Sdr. Ardi (DPO) lalu membeli dan menerima Narkotika jenis shabu-sabu, setelah itu melakukan penjualan sebanyak 6 (enam) sachet dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya serta 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet kepada pembeli, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah barang tentu membuktikan bahwa Terdakwa menjual, membeli, dan menerima Narkotika jenis shabu-sabu, bahwa selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-sabu sejak tahun 2023, bahwa atas penjualan Narkotika jenis shabu-sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1575/NNF/IV/2024, tanggal 24 April 2024 setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram dan berat akhir 0,0947 gram diberi nomor barang bukti 3639/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik Terdakwa Deli Pandari Alias Bapak Dafa Bin Bau diberi nomor barang bukti 3631/2024/NNF adalah positif mengandung mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa pada faktanya ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atas tindakannya dalam hal menerima, membeli, menjual, dan menyerahkan Narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang, bahwa Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga medis, dan tindakannya tersebut bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka senyatanya tindakan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks berisikan endapan Narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat awal 0,1159 gram dan berat akhir 0,0947 gram dan 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek oppo warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082196963830 dan Nomor Sim Card 2 : 087731982776 serta Nomor Imei 1 : 8601150654559112 dan Nomor Imei 2 : 8601150654559104 dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) agar ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tindakannya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deli Pandari Alias Bapak Dafa Bin Bau** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kaca pireks berisikan endapan Narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat awal 0,1159 gram dan berat akhir 0,0947 gram;

- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek oppo warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082196963830 dan Nomor Sim Card 2 : 087731982776 serta Nomor Imei 1 : 8601150654559112 dan Nomor Imei 2 : 8601150654559104;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami, Harwansah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaema ttd Panitera pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri Finie Opauline Eka Putri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Harwansah, S.H.,M.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Panitera ,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24